



**PEMERINTAH DESA TLOGODOWO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR 27 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN RELAWAN PERLINDUNGAN ANAK  
TERPADU BERBASIS MASYARAKAT ( PATBM )**



**DESA TLOGODOWO  
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Raya Tlogodowo - Tlogosih No 151 Wonosalam Demak 59571



**KABUPATEN DEMAK**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO**  
**NOMOR : 27 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN RELAWAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**TERPADU BERBASIS MASYARAKAT ( PATBM )**  
**Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa**  
**KEPALA DESA TLOGODOWO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengubah pola pikir masyarakat dalam upaya Perlindungan Anak perlu diadakan Strategi Berupa Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Sebagaimana Kebijakan Yang Telah Ditetapkan Oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dimana peran serta masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dalam bentuk pencegahan untuk tidak terjadinya kekerasan ataupun pelanggaran hak anak;
- b. bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan menanggapi, kekerasan terhadap anak perlu langkah-langkah terpadu dari berbagai lembaga, instansi dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tlogodowo tentang Pembentukan Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
  6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
  8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
  9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goal (SDGs) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Right of the Child*);
  11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RANPESKA);
  12. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
  15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 76);
18. Perda Kabupaten Demak Nomor 05 tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan; (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak; (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7);
22. Peraturan Bupati Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 8);
23. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
24. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa Tlogodowo (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2018 Nomor 03);
25. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Tlogodowo (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2019 Nomor 05);
26. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Tlogodowo Tahun 2023 Nomor 02);

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK;

KEDUA : Menetapkan Nama-nama Susunan Keanggotaan Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Desa

- Tlogodowo sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KETIGA : Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan rapat rutin tentang perlindungan anak;
  - b. Melaksanakan pencatatan, pengarsipan / dokumentasi kegiatan berkaitan dengan perlindungan anak;
  - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Demak yang berkaitan dengan Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat;
  - d. Melaksanakan publikasi / sosialisasi / kampanye anti kekerasan/ promosihak anak; dan
  - e. Mengevaluasikan dan melaporkan pelaksanaan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) kepala dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Demak dan Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber dana lain yang tidak mengikat;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan diadakan perubahan dan dibetulkan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : TLOGODOWO  
Pada Tanggal : 21 Desember 2023

KEPALA DESA TLOGODOWO



Salinan sesuai dengan Aslinya  
Sekretaris Desa Tlogodowo

H. ABDULLAH ASIEF

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinsos P2A Kabupaten Demak;
2. Camat Wonosalam;
3. Arsip\_\_\_\_\_

Lampiran : Keputusan Kepala Desa  
Nomor : 27 Tahun 2023  
Tanggal : 21 Desember 2023  
Tentang : Pembentukan Relawan  
PATBM

**SUSUNAN RELAWAN PATBM**  
**( Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat )**  
**Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DINAS
1	LUTFI ROQIB	Pembina	Kepala Desa
2	MUHAMMAD MIQDAD	Ketua	Perangkat Desa
3	ARI SULISTYOWATI, A.Md	Wakil Ketua	Bidan Desa
4	ZAENAL FATA, M.Pd	Sekretaris	Ketua BPD
5	SUNANDAR	Bendahara	Perangkat Desa
6	FARIKIN	Anggota	Ketua RW
7	SITI MUNJAENAB	Anggota	Ketua TP PKK
8	MADEKAN	Anggota	Ketua RT
9	FATIMATUZ ZAHRO'	Anggota	Garda Pemuda
10	SAKDULLAH	Anggota	Ketua RT
11	DUROTUL MUNTAFIAH	Anggota	BPD
12	AHMAD SAFT'I	Anggota	Ketua BUMDesa
13	RIA SAFITRI	Anggota	Garda Pemuda
14	SAHRI	Anggota	Linmas
15	FATIMATUZ ZAHRO'	Anggota	Garda Pemuda

KEPALA DESA TLOGODOWO

